



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Lampiran : SK.AD/ART IFMA
Nomor : SK.006/KONGRES-IV IFMA/2021
Tanggal : 24 Juni 2021

ANGGARAN DASAR
dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA

INDONESIAN FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
(ASOSIASI PERUSAHAAN PENGAWAKAN PELAUT PERIKANAN INDONESIA)

MUKADIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang dikelilingi oleh perairan luas dimana sebagian besar rakyatnya hidup dan bergantung dari lautan luas.

Luasnya lautan Indonesia menjadikan sebagian anak bangsa unggul sebagai pekerja sektor maritim, termasuk Pelaut Perikanan, yang terkenal ke seluruh dunia karena tangguh, gagah, berani, berdedikasi dan berjaya di lautan.

Bahwa sesungguhnya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak dan berwirausaha sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karenanya usaha jasa pengawakan Pelaut Perikanan Indonesia ke kapal-kapal perikanan di luar negeri adalah merupakan peluang strategis dalam upaya mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut.

Bahwa penempatan dan pengerjaan Pelaut Perikanan Indonesia ke kapal-kapal di luar negeri itu juga merupakan sumber devisa bagi Negara, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dimana mereka berasal, karenanya usaha ini dapat menjadi andalan Program Nasional, dalam mengembangkan ekonomi sektor riil serta mengatasi terbatasnya penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara terpadu.

Bahwa perlu adanya koordinasi secara terpadu dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pelaut sesuai dengan jabatan dan lapangan pekerjaan yang tersedia dan disertai dengan perlindungan yang optimal.

Bahwa Perusahaan Perekerutan dan Penempatan Pelaut Perikanan Indonesia perlu ditingkatkan dan ditumbuh kembangkan secara efisien dan efektif agar menjadi perusahaan yang profesional, kredibel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk menyatukan visi, misi, tata aturan serta gerak langkah kegiatan guna mencapai tujuan yang maksimal maka kami, para perusahaan pengawakan pelaut perikanan bersepakat membentuk



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

suatu organisasi asosiasi dengan nama INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION disingkat IFMA atau dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia disebut Asosiasi Perusahaan Pengawakan Pelaut Perikanan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
(ASOSIASI PERUSAHAAN PENGAWAKAN PELAUT PERIKANAN INDONESIA)

BAB I
NAMA, WAKTU PEMBENTUKAN
dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Indonesia Fisherman Manning Agents Association yang disingkat dengan IFMA atau dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia disebut Asosiasi Perusahaan Pengawakan Pelaut Perikanan Indonesia.

Pasal 2
Waktu Pembentukan

1. IFMA dibentuk dan didirikan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Duapuluh bulan Agustus tahun Duaribu Sembilan (20-08-2009);
2. IFMA didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Kantor Pusat IFMA berkedudukan di kota Bekasi, Jawa Barat.

BAB II
AZAS dan SIFAT

Pasal 4
Azas

IFMA berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 5
Sifat

IFMA adalah organisasi perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan profesional.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

BAB III
PANJI, LAMBANG dan MARS

Pasal 6
Panji

IFMA mempunyai panji berupa bendera organisasi berwarna dasar biru dengan lambang organisasi ditengahnya.

Pasal 7
Lambang

Lambang IFMA mencerminkan bidang usaha dalam wadah persatuan, kerjasama, profesionalitas dan tujuan organisasi yang masing-masing berbentuk dan terdiri dari :

1. Bingkai bulat berwarna coklat keemasan melambangkan tujuan mulia organisasi dan anggotanya untuk membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pemuda usia produktif yang dilaksanakan secara professional sesuai ketentuan peraturan nasional dan internasional;
2. Untaian padi berwarna kuning diatas dasar berwarna hitam, melambangkan tanah air Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya;
3. Lingkaran berwarna putih yang secara abstrak dilihat berlapis 3 (tiga), melambangkan landasaan pijakan organisasi yang kuat dalam kegiatan operasionalnya;
4. Gambar abstrak kapal berwarna putih dan ditengahnya terdapat manusia yang mengangkat 2 (dua) ekor ikan berwarna keemasan yang keseluruhannya membentuk kata "IFMA" serta 4 (empat) gelombang laut berwarna putih, yang keseluruhannya terletak dalam lingkaran putih berwarna dasar biru, menunjukkan sifat dan ciri khas kegiatan organisasi sebagai wadah dari perusahaan-perusahaan anggotanya yang menjalankan usaha Pengawakan Pelaut ke kapal-kapal perikanan;
5. Tulisan kata IFMA berwarna merah dengan garis pinggir hitam, untuk mempertegas nama organisasi dan melambangkan kemandirian serta semangat pantang mundur dalam memperjuangkan kepentingan maupun aspirasi anggotanya;
6. Secara keseluruhan maka Lambang IFMA mencerminkan motto organisasi, yaitu "Membangun Profesionalitas, Solidaritas dan Persatuan" atau dalam terjemahan bebas bahasa Inggrisnya "*To Build Professionalism, Solidarity and Unity*".

Pasal 8
Lagu dan Nilai-Nilai

1. IFMA memiliki lagu Mars IFMA;
2. IFMA memiliki nilai-nilai organisasi sebagai budaya kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus IFMA.

BAB IV
KEDAULATAN, FUNGSI, TUJUAN ORGANISASI dan AFILIASI

Pasal 9
Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Kongres.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Pasal 10
Fungsi

Organisasi IFMA berfungsi sebagai :

1. Wadah kerjasama, koordinasi dan pembinaan para perusahaan anggota IFMA untuk turut mensukseskan program nasional Indonesia sebagai poros maritime dunia;
2. Wadah penyaluran aspirasi perusahaan anggota IFMA;
3. Unsur tripartit nasional di sektor industri maritim sub-sektor perikanan yang turut berperan aktif dalam tata kelola bidang ketenagakerjaan industri perikanan tangkap.

Pasal 11
Tujuan Organisasi

1. Pembentukan IFMA mempunyai tujuan khusus yaitu :
 - a. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh anggotanya dalam menjalankan usahanya,
 - b. Mengembangkan usaha para anggota untuk tumbuh dan saling berkembang dengan semangat kebersamaan yang saling menguntungkan,
 - c. Menyalurkan aspirasi profesional dibidang pengembangan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam jasa penempatan kerja tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri,
 - d. Memasuki pasar kerja internasional, dengan kualitas kompetensi seperti yang diminta oleh pasar yang selalu terbuka dan dengan perlindungan optimal,
 - e. Menjadi mitra pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja di luar negeri.
2. Pembentukan IFMA mempunyai tujuan umum kepada anggota masyarakat untuk :
 - a. Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya baik melalui pasar kerja Dalam Negeri maupun pasar kerja Luar Negeri,
 - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memasuki lapangan kerja, melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai kebutuhan pasar kerja,
 - c. Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia dan jumlah penempatan dari waktu ke waktu,
 - d. Mengembangkan karir dan prestasi dengan persiapan yang terprogram selama usia produktif,
 - e. Memperjuangkan kompensasi yang layak, melalui perbaikan sistem balas jasa dan jaminan social lainnya, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat Pelaut Perikanan Indonesia,
 - f. Menghimpun Dana Pelatihan melalui kontribusi pelestarian profesi baik melalui sistem balas jasa individual maupun Badan Usaha,
 - g. Mengisi lowongan kerja yang terbuka diseluruh dunia.

Pasal 12
Afiliasi

IFMA berafiliasi dengan Asosiasi Pengusaha ditingkat Nasional dan Internasional.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 13
Anggota

Anggota IFMA adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang menjalankan usaha dibidang Perekrutan dan Penempatan Pelaut Perikanan Indonesia ke kapal-kapal perikanan di Luar Negeri (Asing) maupun di Dalam Negeri (Nasional) yang diterima sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA.

BAB VI
BADAN PENDIRI dan PEMBINA/PENASEHAT

Pasal 14
Badan Pendiri

IFMA didirikan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha dibidang Perekrutan dan Penempatan Pelaut Perikanan Indonesia.

1. Anggota BADAN PENDIRI terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan IFMA pada tanggal Duapuluh bulan Agustus tahun Duaribu Sembilan (20-8-2009),
 - b. Badan Pendiri sifatnya kolektif kollegial.
2. Pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara anggota Badan Pendiri, diputuskan dalam rapat Badan Pendiri;
3. Anggota Badan Pendiri dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengurus IFMA;
4. Badan Pendiri wajib memelihara dan mengembangkan IFMA sesuai dengan AD/ART organisasi;
5. Badan Pendiri mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan IFMA ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA.

Pasal 15
Pembina/Penasehat

1. IFMA dibina oleh Pembina/Penasehat;
2. Pembina/Penasehat dapat dipertimbangkan dan diangkat dari setiap individu warga negara Indonesia yang karena kepakaran dan pengetahuannya dianggap dapat membina, menuntun dan turut mengawasi jalannya kinerja IFMA;
3. Pembina/Penasehat yang diusulkan adalah atas sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VII
DEWAN PENGURUS dan MASA JABATAN

Pasal 16
Dewan Pengurus

1. IFMA dipimpin oleh DEWAN PENGURUS yang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum,
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal,
 - d. Seorang Bendahara, dan
 - e. Tiga orang Ketua Departemen.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

2. Bilamana terdapat jabatan lowong dalam kepengurusan yang sedang berjalan, maka jabatan lowong tersebut dapat diisi melalui Rapat Dewan Pengurus;
3. Mengenai pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diketahui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 17
Masa Jabatan

Masa bhakti Dewan Pengurus adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

BAB VIII
PEMILIHAN dan PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS

Pasal 18
Pemilihan Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus dipilih, disahkan dan ditetapkan dalam Kongres;
2. Tata cara pemilihan, penetapan dan pengesahan Dewan Pengurus diatur dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 19
Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus

1. Keanggotaan dari Pengurus akan berhenti dengan sendirinya bilamana anggota yang bersangkutan :
 - a. Tidak Aktif, atau
 - b. Mengundurkan diri, atau
 - c. Ditaruh dibawah pengampunan (curatele), atau
 - d. Diberhentikan dengan keputusan Kongres.
2. Pemberhentian anggota Dewan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai melakukan tindakan- tindakan baik didalam maupun diluar IFMA sehingga merugikan kekayaan atau nama baik IFMA;
3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal; yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Dewan Pengurus yang khusus diadakan mengenai hal tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional berikutnya.

BAB IX
KEWAJIBAN dan TUGAS DEWAN PENGURUS

Pasal 20
Kewajiban Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus berkewajiban mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA dengan tertib, benar dan baik dalam mengatur serta mengelola organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, guna mencapai maksud dan tujuan organisasi, termasuk dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus, mengelola dan memanfaatkan kekayaan organisasi dengan sebaik-baiknya, berupa :
 - a. Menyusun Peraturan Organisasi, Program Kerja dan Rencana Kerja organisasi;
 - b. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan/ kekayaan IFMA;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik dan berguna untuk mengembangkan IFMA.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

2. Pembidangan dan penjabaran tugas Pengurus secara terperinci ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 21
Tugas Dewan Pengurus

1. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Ketua-Ketua Departemen merupakan Pengurus Harian;
2. Pengurus Harian bertugas mewakili IFMA kedalam dan keluar, dalam segala hal, untuk segala tindakan yang menjadi kepentingan anggota organisasi;
3. Sekretaris Jenderal bertugas mengurus semua aspek internal organisasi;
4. Bendahara mengurus soal keuangan IFMA dan mempertanggung jawabkannya kepada Dewan Pengurus.
5. Ketua-Ketua Departemen bertugas mengurus Departemennya sesuai bidang tugas masing-masing dan mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Dewan Pengurus;
6. Anggota Dewan Pengurus, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama berhak mewakili IFMA didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan, baik tindakan pemilikan maupun tindakan pengurusan;
7. Anggota Dewan Pengurus dilarang melakukan tindakan :
 - a. Meminjam uang dari pihak lain atas nama IFMA,
 - b. Meminjamkan uang IFMA kepada pihak lain,
 - c. Menjual atau menggadaikan harta bergerak dan/atau tidak bergerak kepunyaan IFMA,
 - d. Mengikatkan IFMA sebagai penanggung atau penjamin kepada pihak lain.
8. Semua surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bila Ketua Umum berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Ketua Umum dan bila Sekretaris Jenderal berhalangan dapat diwakili oleh Ketua Departemen yang terkait dengan pokok surat;
9. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran uang, harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara;
10. Dewan Pengurus mempunyai hak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk menjalankan urusan sehari-hari, dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

BAB X
KONGRES dan RAPAT-RAPAT

Pasal 22
Jenis Kongres dan Rapat-Rapat

1. Kongres terdiri dari :
 - a. Kongres, atau
 - b. Kongres Luar Biasa
2. Rapat-rapat organisasi terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional,
 - b. Rapat Dewan Pengurus,
 - c. Rapat Badan Pendiri.

Pasal 23
Kongres

1. Kongres merupakan forum kekuasaan tertinggi dan sebagai perwujudan kedaulatan anggota;
2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus;
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang berhak hadir.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

4. Kongres berwenang untuk :
- a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi,
 - b. Menyusun Program Umum Organisasi,
 - c. Memilih, menetapkan dan mengesahkan Dewan Pengurus,
 - d. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 24
Kongres Luar Biasa

1. Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa yang mempunyai wewenang yang sama seperti Kongres;
2. Tata Aturan dan mekanisme Kongres Luar Biasa diselenggarakan sama seperti Kongres.

Pasal 25
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kerja organisasi;
2. Rapat Kerja Nasional berwenang menyempurnakan, membuat perencanaan dan menjabarkan program umum organisasi;
3. Rapat Kerja Nasional berwenang menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi;
4. Rapat Kerja Nasional berwenang mengesahkan pembentukan atau pembubaran Departemen sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan keputusan Dewan Pengurus;
5. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun selama periode masa kepengurusan;
6. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pengurus.

Pasal 26
Rapat Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan Rapat Dewan Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap-tiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum dan/atau atas permintaan tertulis kepada Ketua Umum oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus;
2. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, jika Ketua Umum tidak hadir, maka pimpinan rapat di jabat oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal;
3. Rapat Dewan Pengurus sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus;
4. Jika yang hadir tidak memenuhi quorum, maka Ketua Umum dapat melakukan skorsing waktu 2 x 30 menit, apabila juga belum memenuhi quorum, maka rapat dapat dinyatakan memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan;
5. Dalam Rapat Dewan Pengurus, setiap anggota Dewan Pengurus memiliki masing-masing satu (1) hak suara;
6. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Pimpinan Rapat dapat memutuskan menurut kebijaksanaannya yang dianggap baik untuk kepentingan IFMA, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Pasal 27
Rapat Badan Pendiri

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Pendiri;
2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pendiri yang hadir;

BAB XI
KEKAYAAN dan TAHUN BUKU

Pasal 28
Kekayaan

1. Kekayaan organisasi adalah yang terdaftar dalam daftar inventaris harta kekayaan organisasi IFMA yang terdiri dari
 - a. Kekayaan pangkal pada awal pendirian,
 - b. Sumbangan tetap atau tidak tetap,
 - c. Iuran Anggota,
 - d. Bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat dari pihak lain,
 - e. Hasil dari usaha-usaha dan/atau pendapatan-pendapatan organisasi yang sah.
2. Kekayaan organisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan program umum organisasi;
3. Penggunaan kekayaan organisasi sebagaimana tersebut ayat (2) diatas harus berpatokan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang disusun dan dibuat oleh Dewan Pengurus dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres;
4. Kekayaan organisasi dalam bentuk uang harus disimpan direkening Bank atas nama IFMA.

Pasal 29
Tahun Buku

1. Tahun buku IFMA ini dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tigapuluh satu (31) Desember tiap-tiap tahun.
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, harus sudah dibuat suatu neraca keuangan dan perhitungan dari kekayaan organisasi, pendapatan dan pengeluaran IFMA untuk disampaikan dan diketahui para anggota.
3. Dewan Pengurus diwajibkan membuat Laporan Tahunan kegiatan organisasi yang disampaikan bersama-sama neraca keuangan dan perhitungan kekayaan organisasi.
4. Laporan dan kegiatan tahunan IFMA ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
5. Neraca keuangan, perhitungan kekayaan dan laporan keuangan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan tertulis dari 90% (sembilanpuluh perseratus) dari seluruh anggota aktif IFMA dan Badan Pendiri;



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa yang khusus dilaksanakan untuk itu dan disetujui oleh 90% (sembilanpuluh perseratus) peserta sah Kongres atau Kongres Luar Biasa dimaksud;
3. Badan Pendiri mempunyai hak veto untuk tetap mempertahankan kelangsungan berdirinya IFMA, bila hal ini diperlukan untuk penyelamatan kelangsungan hidup Organisasi;
4. IFMA baru berakhir setelah diterimanya Laporan Likwidasi lengkap;
5. Dalam hal masih ada sisa kekayaan/harta benda IFMA, maka Badan Pendiri atas persetujuan seluruh anggota akan menetapkan peruntukan sisa kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan IFMA, terutama akan didonasikan kepada yayasan sosial yang bergerak di bidang advokasi Tenaga Kerja Pelaut Perikanan Indonesia.

BAB XIII
PERUBAHAN dan PENYEMPURNAAN
ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA IFMA

Pasal 31

Perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IFMA.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

PIMPINAN KONGRES – IV INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION,

1. **Sonny Pattiselanno,** sebagai **KETUA**

2. **Higia Indriati,** sebagai **SEKRETARIS**

3. **Achmad Zulkifli,** sebagai **ANGGOTA**



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

ANGGARAN RUMAH TANGGA
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
(ASOSIASI PERUSAHAAN PENGAWAKAN PELAUT PERIKANAN INDONESIA)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Cara Pendaftaran

1. Mendaftarkan perusahaan kepada Pengurus;
2. Pendaftaran untuk menjadi anggota IFMA dapat dilaksanakan secara manual atau online;
3. Format Formulir Pendaftaran manual atau online diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 2
Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota IFMA, adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
2. Membuat dan menyerahkan Surat Permohonan menjadi Anggota dengan melampirkan copy dokumen :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan terakhir,
 - b. SK Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM,
 - c. NPWP Perusahaan,
 - d. Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) atau Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI),
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) : 78300, 78101 dan 78102,
 - f. Izin Usaha dan Izin Lokasi yang teregister dalam Daftar Online Single Submission (OSS),
 - g. Profil Perusahaan (Company Profile),
 - h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan,
 - i. Curriculum Vitae Direktur Perusahaan,
 - j. Manning Agency Agreement, minimal 1 (satu) principal/owner yang disahkan oleh Notaris Publik atau Perwakilan Indonesia dinegara principal/owner,
 - k. Foto kantor tampak luar dan dalam,
 - l. Surat Pernyataan tidak terdaftar dan/atau telah mengundurkan diri dari organisasi lain yang sejenis,
 - m. Surat Pernyataan bersedia menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dan taat hukum, dan
 - n. Surat Rekomendasi minimal dari 2 (dua) perusahaan anggota aktif IFMA.

Pasal 3
Penerimaan Menjadi Anggota

1. Penerimaan dan pengesahan menjadi anggota IFMA setelah dokumen yang disampaikan diverifikasi oleh Dewan Pengurus;
2. Dewan Pengurus mempunyai hak penuh untuk menerima/menolak permohonan keanggotaan;
3. Perusahaan yang telah diterima menjadi anggota IFMA akan diberikan Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota IFMA;
4. Permohonan Keanggotaan yang ditolak akan diberikan surat penolakan dari Dewan Pengurus.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Pasal 4
Hak Anggota

1. Menghadiri dan mengikuti serta memiliki hak suara dan hak bicara dalam Kongres, Rapat-rapat, Pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Memiliki hak menyampaikan pendapat, saran dan usul untuk perkembangan organisasi secara umum dan pengawasan secara khusus sesuai tata cara organisasi
3. Memiliki hak dipilih dan/atau memilih sebagai Pengurus atau jabatan-jabatan lainnya dalam perangkat organisasi
4. Mendapatkan informasi mengenai peraturan-peraturan nasional dan/atau internasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha perekrutan dan penempatan Pelaut dikapal perikanan.
5. Mendapatkan konsultasi, pendampingan dan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik didalam atau diluar pengadilan hubungan industrial, sesuai ketentuan berlaku
6. Mendapat perlindungan usaha dan bimbingan manajerial usaha
7. Mengikutsertakan fungsionaris perusahaan untuk mengikuti training, lokakarya, seminar atau *Forum Group Discussion* yang diselenggarakan oleh IFMA maupun yang diselenggarakan bersama dengan lembaga pemerintah, lembaga internasional atau lembaga non-pemerintah.
8. Mendapat pelayanan Khusus lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus sesuai program kerja dan peraturan organisasi.

Pasal 5
Kewajiban Anggota

1. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan organisasi;
2. Membela dan menjaga nama baik IFMA;
3. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi sesuai mekanisme dan undangan;
4. Aktif mengembangkan dan melaksanakan program-program organisasi;
5. Membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran sesuai ketentuan.

Pasal 6
Disiplin Keanggotaan

1. Setiap anggota harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Keputusan-keputusan organisasi;
2. Setiap anggota harus tunduk pada disiplin organisasi.

Pasal 7
Jenis Pelanggaran Disiplin

Yang termasuk dalam pelanggaran disiplin organisasi adalah :

1. Menjadi anggota organisasi lain sejenis;
2. Menjadi anggota asosiasi lain yang bertentangan dengan landasan organisasi;
3. Melakukan kegiatan yang mencemarkan nama baik dan merugikan organisasi;
4. Membuka dan membocorkan rahasia organisasi kepada pihak lain;
5. Melakukan perbuatan yang merugikan nama baik IFMA.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

PASAL 8
Sanksi dan Tindakan Disiplin

1. Sanksi dan Tindakan Disiplin organisasi dapat berupa :
 - a. Peringatan lisan ataupun tertulis,
 - b. Pemberhentian sementara,
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Sanksi peringatan dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pengurus IFMA;
3. Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan dilakukan melalui Rapat Dewan Pengurus IFMA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari keanggotaan IFMA oleh Dewan Pengurus IFMA.

Pasal 9
Pembelaan Diri

1. Anggota yang diberhentikan sementara dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam Rapat Kerja Nasional;
2. Apabila ternyata dikemudian hari pelanggaran disiplinnya tidak terbukti, Pengurus harus segera melakukan rehabilitasi keanggotaannya;
3. Prosedur dan Tatacara pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10
Berhenti dari Keanggotaan IFMA

Keanggotaan IFMA, berakhir karena :

1. Permintaan sendiri;
2. Diberhentikan dari keanggotaan IFMA akibat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi;
3. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran selama 12 bulan berturut-turut.

BAB II
PERANGKAT, HIRARKI dan TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 11
Perangkat Organisasi

1. Perangkat Organisasi dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi.
2. Perangkat Organisasi terdiri dari :
 - a. Badan Pendiri,
 - b. Pembina atau Penasehat,
 - c. Dewan Pengurus,
 - d. Petugas Penghubung.

Pasal 12
Hirarki Organisasi

1. Badan Pendiri adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Anggaran Dasar IFMA;
2. Pembina atau Penasehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar IFMA;
3. Dewan Pengurus dipilih, ditetapkan, disahkan dan bertanggung jawab kepada Kongres;
4. Petugas Penghubung (*Liaison Officer*) ditunjuk, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Pasal 13

1. Pembentukan Departemen selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini termasuk penunjukan Ketua Departemennya ditetapkan oleh Rakernas dan dilaporkan dalam Kongres berikut;
2. Apabila dianggap perlu untuk kepentingan organisasi dan anggota maka Dewan Pengurus dapat menunjuk dan menetapkan Petugas Penghubung (*Liaison Officer*) disuatu tempat, baik didalam dan diluar negeri dan dilaporkan dalam Rakernas berikut.

Pasal 14

Tata Kerja Organisasi

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh dalam mengelola kegiatan dan operasional organisasi sesuai program kerja yang telah dibuat dan ditetapkan;
2. Tata Kerja Organisasi secara keseluruhan dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus dalam Peraturan Organisasi;
3. Dalam pelaksanaan operasional tata kerja organisasi maka Dewan Pengurus dapat menggunakan jasa Konsultan dan staf ahli bidang Manajemen, bidang Hukum, bidang Akuntansi, dan propesi lain sesuai kebutuhan dan perkembangan Organisasi.

BAB III

HAK SUARA

Pasal 15

Hak Suara dalam Kongres

1. Yang mempunyai hak suara dalam Kongres adalah peserta Kongres;
2. Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi dalam Kongres, sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Mandiri, masing-masing memiliki 1 (satu) suara,
 - b. Anggota Dewan Pengurus, masing-masing memiliki 1 (satu) suara,
 - c. Petugas Penghubung, masing-masing memiliki 1 (satu) suara,
 - d. Perwakilan perusahaan Anggota, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 16

Hak Suara Dalam Rapat Kerja Nasional

1. Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Kerja Nasional adalah peserta Rapat Kerja Nasional;
2. Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi, sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Mandiri, masing-masing memiliki 1 (satu) suara,
 - b. Anggota Dewan Pengurus, masing-masing memiliki 1 (satu) suara,
 - c. Petugas Penghubung, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 17

Hak Suara Dalam Rapat Dewan Pengurus

Masing-masing anggota Dewan Pengurus memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 18

Hak Suara Dalam Rapat Badan Mandiri

Masing-masing anggota Badan Mandiri memiliki 1 (satu) suara.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

BAB IV
SAHNYA KONGRES, RAPAT
dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19
Sahnya Kongres dan Rapat

Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Badan Pendiri sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir.

Pasal 20
Quorum

Sidang-sidang dalam Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Badan Pendiri sah dan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 ditambah 1) dari jumlah peserta yang berhak hadir.

Pasal 21
Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB V
PESERTA KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22
Peserta Kongres

1. Peserta Kongres terdiri dari :
 - a. Badan Pendiri,
 - b. Pembina/Penasehat, tanpa hak suara,
 - c. Dewan Pengurus,
 - d. Petugas Penghubung,
 - e. Perwakilan perusahaan anggota yang masih aktif.
2. Perwakilan perusahaan Anggota, yang bukan Pimpinan Perusahaan, yang diutus mewakili Pimpinan Perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)f di atas, harus membawa surat mandat yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan Sertifikat Keanggotaan IFMA yang masih berlaku.

Pasal 23
Peserta Kongres Luar Biasa

Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres.

Pasal 24
Peserta Rapat Kerja Nasional

Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :

1. Badan Pendiri,
2. Pembina/Penasehat, tanpa hak suara,



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

3. Dewan Pengurus,
4. Petugas Penghubung,
5. Perwakilan Perusahaan Anggota.

Pasal 25
Peserta Rapat Dewan Pengurus

Peserta Rapat Dewan Pengurus adalah seluruh anggota Dewan Pengurus.

Pasal 26
Peserta Rapat Badan Pendiri

1. Peserta Rapat Badan Pendiri adalah seluruh anggota Badan Pendiri;
2. Apabila diperlukan maka Badan Pendiri dapat memanggil/mengundang salah satu Anggota Dewan Pengurus dan/atau seluruh Dewan Pengurus untuk hadir dalam rapat Badan Pendiri guna didengar keterangannya;
3. Kehadiran Anggota Dewan Pengurus dalam Rapat Badan Pendiri tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan.

BAB VI
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 27
Pemilihan Dewan Pengurus

1. Anggota Dewan Pengurus dipilih, ditetapkan dan disahkan pada sidang Paripurna Kongres;
2. Tata cara pemilihan, penetapan, pengesahan, disesuaikan dengan Tata Tertib Kongres.

Pasal 28
Susunan Dewan Pengurus

Susunan dan komposisi Dewan Pengurus IFMA, terdiri dari :

1. Seorang Ketua Umum
2. Seorang Wakil Ketua Umum
3. Seorang Sekretaris Jenderal
4. Seorang Bendahara
5. Seorang Ketua Departemen Hukum dan Advokasi
6. Seorang Ketua Departemen Organisasi
7. Seorang Ketua Departemen Humas dan Publikasi

Pasal 29
Petugas Penghubung

Petugas Penghubung diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus IFMA dalam Rapat Dewan Pengurus IFMA dan selanjutnya dilaporkan dalam Rakernas IFMA berikutnya.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

BAB VII
PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 30
Persyaratan Anggota Dewan Pengurus

Anggota Dewan Pengurus adalah warga Negara Indonesia, dengan persyaratan :

1. Anggota Badan Pendiri, atau
2. Pimpinan atau salah satu Direksi dari perusahaan anggota aktif IFMA, atau
3. Pernah aktif menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 31
Persyaratan Petugas Penghubung

Persyaratan Petugas Penghubung adalah seorang professional yang menguasai dan cakap sebagai Petugas Penghubung IFMA dan menguasai segala peraturan domestik setempat tentang sistim perekrutan, penempatan, pengerjaan dan perlindungan Pelaut Perikanan.

BAB VIII
RANGKAP JABATAN dan PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 32
Perangkapan Jabatan

Anggota Dewan Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi dan/atau asosiasi lain yang sejenis.

Pasal 33
Pergantian Pengurus Antar Waktu

1. Pergantian Pengurus antar waktu pada jabatan dalam stuktur kepemimpinan Dewan Pengurus hanya dapat dilakukan dari anggota pengurus yang ada;
2. Pergantian antar waktu pada jabatan tertentu dalam struktur kepemimpinan Dewan Pengurus hanya dapat dilaksanakan bila salah satu dari anggota Dewan Pengurus yang memegang jabatan tertentu tersebut berhalangan tetap, dan hanya dapat diganti sebagai Pejabat Sementara oleh salah satu dari anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus dan dilaporkan dalam forum Rapat Kerja Nasional berikutnya;

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 34
Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota adalah merupakan sumber dana utama operasional organisasi;
2. Mekanisme, tata aturan dan besaran Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.



KONGRES - IV
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
Hotel Ibis Style, Caman, Bekasi, Jawa Barat, 24-25 Juni 2021

Pasal 35
Penggunaan Keuangan Organisasi

1. Uang Pangkal, Iuran Anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh organisasi disimpan dalam rekening bank atas nama IFMA;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dibuat dan disusun oleh Dewan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Dewan Pengurus;
3. Tata aturan dan prosedur penggunaan keuangan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi;
4. Tahun Anggaran dan Tahun Buku IFMA, dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

BAB X
KESEKRETARIATAN

Pasal 36
Kesekretariatan

1. Sekretariat Kantor Pusat IFMA dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas administratif Sekretariat Kantor Pusat IFMA , Sekretaris Jenderal dibantu oleh Staf Sekretariat;
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas operasional teknis, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Ketua-Ketua Departemen sesuai bidang tugasnya;
4. Tata kerja dan pembagian wewenang tugas Departemen-Departemen ditetapkan dalam Peraturan Organisasi


BAB XI
PENUTUP

Pasal 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi;
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

PIMPINAN KONGRES-IV INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Sonny Pattiselanno, | sebagai KETUA |  |
| 2. Higia Indriati, | sebagai SEKRETARIS | |
| 3. Achmad Zulkifli, | sebagai ANGGOTA | |